



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 33 TAHUN 2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bertujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing, juga memberikan kemudahan berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Kesatu : Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini meliputi ruang lingkup pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;

- Ketiga : Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam melakukan pelayanan serta penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Keempat : Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku untuk penyelenggaraan secara elektronik dan manual;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 03 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MUSLIMIN YUSUF, S.Pd., M.Si

Pemangku Utama Muda

NIP. 19720223 199501 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN
NOMOR: 33 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

STANDAR PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573).
2.	Persyaratan Pelayanan	Menyesuaikan persyaratan jenis layanan yang ada di masing-masing Organisasi Penyelenggara di Mal Pelayanan Publik.
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur	Mekanisme Pelayanan: Penyelenggaraan MPP didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh Penyelenggara MPP. Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas: pelayanan langsung, pelayanan secara elektronik, pelayanan mandiri dan/atau pelayanan bergerak. - Pelayanan langsung merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka. - Pelayanan secara elektronik merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. - Pelayanan mandiri merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia. - Pelayanan bergerak merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi. Standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP paling sedikit meliputi: a. Penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi Penyelenggara pada MPP dan dikoordinasikan dengan Penyelenggara MPP; b. Pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP diatur berdasarkan penjadwalan atau undangan yang ditetapkan oleh Penyelenggara MPP; c. Penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara Gerai Pelayanan di MPP; d. Peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP. Prosedur Pelayanan: Prosedur layanan pada masing-masing jenis layanan disesuaikan dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing jenis layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara yang ada di Mal Pelayanan Publik

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan jenis layanan yang ada di masing-masing Organisasi Penyelenggara yang ada di Mal Pelayanan Publik
5.	Biaya	Bebas Biaya kecuali pembayaran Pajak, Retribusi dan PNBP
6.	Produk Pelayanan	Menyesuaikan jenis layanan yang ada di masing-masing Organisasi Penyelenggara di Mal Pelayanan Publik
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: ATK, Atribut Pegawai, Kamera, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Telepon/HP, Wifi, CCTV (Closed Circuit Television), TV/Monitor, terali pengatur antrian, Lemari Pendingin, Kursi, Meja, Sound System, Dispenser, Mesin Presensi, Perlengkapan Kantor, Instrumen Perizinan, Pengharum Ruangan, Kotak Saran dan Pengaduan, Antrian Digital, Mobil Operasional, Alat Pemadam Kebakaran, Koran/Bahan Bacaan, Kotak P3K, Penunjuk Arah. Prasarana: Ruang Tunggu Dalam, Ruang Informasi, Loker Pembayaran, Ruang Pengaduan, Ruang Konsultasi, Ruang Rapat, Ruang Proses, Ruang Layanan Prioritas untuk Kelompok Rentan, Ruang Arsip, Ruang Menyusui, Musholla, Toilet, Tempat Parkir, Booth Charging, Kafetaria, Tempat Bermain Anak, Titik Berkumpul, Jalur Evakuasi, Taman
8.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana Pelayanan adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan jenis layanan.
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Organisasi Penyelenggara pada MPP dan dikoordinasi oleh Penyelenggara MPP secara berjenjang dan berkelanjutan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Dilakukan secara online melalui website lapor.go.id atau pengaduan melalui Website dan nomor WhatsApp MPP, Website, Email dan Media Sosial DPMPSTP. - Dilakukan secara offline melalui Kotak Saran dan Ruang Pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	Menyesuaikan jenis layanan dan kemampuan pelaksana yang ada di masing-masing Organisasi Penyelenggara di Mal Pelayanan Publik
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan prinsip pelayanan prima serta didukung oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Dilakukan secara periodik, - Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MUSEMIN YUSUF, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720223 199501 1 001